BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat diambil kesimpulan, bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Finansia Multi Finance dalam hal debitur melakukan wanprestasi yang berupa keterlambatan pembayaran angsuran, yaitu PT. Finansia Multi Finance akan memberikan surat pemberitahuan (sommatie) kepada konsumen (debitur) tersebut. Sommatie diberikan dua minggu setelah jatuh tempo pembayaran angsuran dan sommatie ini diberikan sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.

Apabila dalam waktu 1 bulan setelah sommatie ketiga diberikan kepada konsumen (debitur) tidak mempunyai itikad baik dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran. Dalam hal ini PT. Finansia Multi Finance secara paksa akan menarik (eksekusi) dan mengambil kembali obyek pembiayaan. Setelah obyek pembiayaan ditarik konsumen (debitur) masih diberi kesempatan untuk menebusnya dengan membayar angsuran, denda dan biaya administrasi yang telah ditentukan oleh PT. Finansia Multi Finance.

B. Saran

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan obyek

- Dalam proses penjaminan terhadap obyek pembiayaan yang dilakukan secara fidusia oleh PT. Finansia Multi Finance, harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan pada kedua belah pihak.
- 2. PT. Finansia Multi Finance (kreditur) sebelum melakukan penarikan terhadap obyek pembiayaan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan konsumen (debitur) yang melakukan wanprestasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui alasan konsumen (debitur) terlambat membayar angsuran dan menegaskan apakah debitur akan memenuhi kewajiban membayar angsuran atau tidak. Adanya musyawarah ini diharapkan apabila debitur tetap tidak membayar angsuran maka penarikan dapat

nitro PDF* professional download the free trial online at nitropdf.com/professional